



P U T U S A N

Nomor 100/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CYNTHIA SANTHY DEWI RAMBITAN, pekerjaan pendeta, beralamat di Kelurahan Winangun Dua Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota Manado, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Maulud Buchari, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Maulud Buchari & Rekan, berkantor di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **PDT. DR. HEIN ARINA**, pekerjaan Ketua BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa, beralamat di Kantor Sinode GMIM Tomohon, Jalan Raya Tomohon - Manado, Kelurahan Talete II Kota Tomohon, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **PDT. EVERT A. A. TANGEL, S.Th, M.Pdk**, pekerjaan Sekretaris BPMS Gereja Masehi Injili di Minahasa, beralamat di Kantor Sinode GMIM Tomohon Jalan Raya Tomohon – Manado, Kelurahan Talete II Kota Tomohon, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yuddy Handry Robot, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, beralamat di Jalan Sam Ratulangi 7 Nomor 5 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 100/PDT/2020/PT MND tanggal 22 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara Nomor 356Pdt.G/2018/PNTnn dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 356Pdt.G/2018/PNTnn tanggal 16 Januari 2020, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya tanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah register Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn pada tanggal 11 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun Manado sejak tahun 21 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B.1231 Tahun 2016 tertanggal 13 Oktober 2016;
2. Bahwa sejak Penggugat menjabat sebagai Ketua Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun, Penggugat mendapati Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) yang sebelumnya tidak di tanda tangani oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Eben Haezer Winangun bersama dengan Sekretaris dan Bendahara Badan Pekerja Majelis Jemaat Eben Haezer Winangun, yang kemudian akibat persoalan ini Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat Eben Haezer Winangun mengajukan pengunduran diri tanggal 10 Oktober 2017;
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2017 diadakan Pemilihan Pelayan khusus se-Gereja Masehi Injili Di Minahasa (GMIM) termasuk Gereja yang Penggugat pimpin yaitu GMIM Eben Haezer Winangun, dan dalam pemilihan di Jemaat Penggugat tepatnya kolom 4 ada jemaat yang walk out dari pemilihan, namun pemilihan tersebut tetap terlaksanakan karena jumlah anggota Sidi Jemaat sudah quorum. Dan setelah pemilihan pelsus di kolom 4 tersebut terpilihlah Penatua dan Syamas kolom tersebut, namun jemaat yang walk out tersebut melakukan protes karena menuntut supaya dibuatkan kolom yang baru bagi anggota jemaat yang walk out tersebut;
4. Bahwa selanjutnya Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun dalam sidang Majelis Jemaat pada bulan November 2017 memutuskan menolak permintaan dari Jemaat yang walk out tersebut dan

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta anggota - anggota jemaat tersebut kembali ke kolom dimana mereka di data atau di sensus yaitu pada kolom 4 tersebut;

5. Bahwa ketidak puasan hasil sidang Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun tersebut, Jemaat yang walk out pergi dan menghadap serta mengeluhkan masalah tersebut kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Winangun, akan tetapi oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Winangun mengembalikan masalah tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun;
6. Bahwa Jemaat yang walk out bersama mantan sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat pergi menghadap ke Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) bersama dengan Penggugat kemudian pada pertemuan tersebut Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) diwakili oleh Pendeta Dan Sompe selaku sekretaris bidang Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan (APP) bersama Pendeta Heski Manus Sekretaris Departemen Bidang Data, dimana hasil pertemuan tersebut Pendeta Dan Sompe menyampaikan bahwa Jemaat yang walk out dan di wakili oleh bapak Yoppie Wonte haruslah berbesar hati menerima keputusan dan kembali ke Jemaat dengan bijaksana;
7. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 keluarlah SK No. 80.1.PPD.VII/XI/2018 penetapan Syamas dan Penatua pelayan khusus jemaat GMIM Eben Haezer Winangun serta surat tugas peneguhan dari BPMS Tergugat I dan Tergugat II untuk Pelsus yang diteguhkan pada tanggal 24 Desember 2017, dan Penggugat merasa heran setelah beberapa hari kemudian muncullah SK dengan nomor yang sama tapi tanggal berbeda tanggal 29 Desember 2017, tanpa pembatalan SK yang sebelumnya dan ada yang berbeda dalam SK tersebut, nama Penatua dan Syamas yang terpilih di jemaat Penggugat yaitu kolom 4 tidak lagi dicantumkan sebagai Penatua dan Syamas Kolom 4;
8. Bahwa Penggugat menghadap ke Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) karena laporan dari jemaat walk out yang di wakili oleh Yoppi wonte dan tetap pada keputusan bahwa tidak mengizinkan pembentukan kolom baru dengan dasar bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di kolom 4 tersisa 9 Kepala Keluarga (KK), Hal ini berarti tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan Juklak bahwa kolom bisa dibentuk dengan anggota Kepala Keluarga (KK) 15 sampai 25 Kepala Keluarga (KK);
9. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2018 keluarlah Surat Tugas dengan No.K.0936/dep.i/5-2018 BPMS Tergugat I dan Tergugat II memberikan surat

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat Penggugat untuk diadakan pemilihan membentuk kolom baru dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 17, Penggugat serta Badan Pekerja Majelis Jemaat sekali lagi menolak dengan data lainnya 9 Kepala Keluarga (KK) yang bisa dijadikan kolom baru dan hal itu berarti tidak memenuhi syarat pembentukan kolom, kemudian pada pertemuan dengan Sekretaris Departemen Bidang Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan (APP) yaitu Pendeta Welly Pondaag, Pendeta Franky Kalalo dan Pendeta Jolly Sondakh diputuskan supaya ke – 17 Kepala Keluarga (KK) disensus kembali;

10. Bahwa sesuai hasil sensus dan keadaan di lapangan, dari 17 Kepala Keluarga (KK) yang di sensus hanya 7 Kepala Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk dijadikan kolom baru, dimana awalnya ada 9 Kepala Keluarga (KK) yang bisa dijadikan kolom baru, namun seiring waktu ada 2 Kepala Keluarga (KK) yang memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok yang ingin membentuk kolom baru, 2 Kepala Keluarga (KK) itu adalah kel. Makisake – Rama dengan tegas membuat pernyataan dihadapan BPMJ untuk tidak bersedia di sensus karena sudah beribadah di kolom 4 dan selanjutnya Kel. Koloay- Rengku bahwa ada tiga orang anak menandatangani surat pernyataan bahwa orang tua mereka tetap beribadah di kolom 4, dan Nama 7 Kepala Keluarga (KK) yang siap dijadikan kolom baru dan memenuhi syarat sebagai Kepala Keluarga (KK) adalah : kel. Wonte-Rama, Kel. Suwu-Lontaan, Kel. Salmon-Suwu, Kel. Wangka-Leohang, Kel. Silangen-Koloay, Kel. Tambuwun-Kalalo, Kel. Hambari-Leohang;
11. Bahwa ada 10 Kepala Keluarga (KK) yang belum bisa dijadikan kolom baru karena tidak memenuhi syarat yaitu Kel. Makisake-Rama, Kel. Hambari-Sondakh, Kel. Sujoko-Leohang, Kel. Saelan-Naender, Kel. Malonda-Nender, Kel. Donna-Sorongon, Kel. Koloay-Rengku. Kel, Makalew-Sendokh, Kel. Singal-Mohede, Kel. Ibu Femmy Sondakh;
12. Bahwa pada bulan September 2018 Penggugat di telepon oleh Pendeta Joice Sondakh menyampaikan bahwa Penggugat akan dimutasikan dan SK sementara di proses, Penggugat pun menerima SK tersebut pada tanggal 28 September 2018 No.B.280 tahun 2018 yang di kelurakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa dijelaskan alasan Penggugat dimutasikan;
13. Bahwa dengan adanya surat mutasi tersebut, Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018 berangkat ke GMIJ Betlehem Oarai Jepang untuk melayani Hut GMIJ Betlehem Oarai ke 19 tahun dirangkaikan dengan Pembaptisan

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap 3 orang anak dan 1 orang dewasa diteguhkan sebagai murid sisi jemaat;

14. Bahwa Penggugat sebagai Pendeta mempunyai tugas untuk membaptis dan menjadikan semua bangsa sebagai murid Tuhan Yesus, hal mana sesuai dengan Injil Matius 28:19 adalah sangat penting bagi Penggugat dan oleh karena itu Penggugat tidak berani melanggar perintah Alkitab dan Panggilan jiwa pelayanan, akhirnya Penggugat memutuskan menerima permintaan pelayanan dari GMIJ Betlehem Oarai setelah mendapat ijin dari Badan Pekerja Majelis Wilayah (BPMW) dalam hal ini Ketua Wilayah Manado Winangun;
15. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, 2 orang penasehat Majelis Jemaat Penggugat dan beberapa Anggota Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun mendatangi ke kantor Tergugat I dan Tergugat II dan di sana bertemu dengan Tergugat II untuk menanyakan soal kajian sensus yang telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat II dimana pembentukan kolom baru tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana juklak, selanjutnya jawaban yang Tergugat II adalah akan dikaji lagi !!!;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 datanglah 3 orang sekretaris bidang departemen Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan (APP) langsung mengadakan pemilihan penatua dan syamas, saat itu Penggugat selaku Ketua BPMJ GMIM Eben Haezer Winangun tidak diberi kesempatan untuk bicara, sehingga Penggugat keluar dari konsistori tempat dimana sekretaris departemen Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan (APP) melaksanakan pemilihan syamas dan penatua;
17. Bahwa sekretaris departemen memimpin pemilihan tanpa ada panitia pemilihan maka sesuai juklak Bab I bagian D point 1 " bahwa pemilihan diadakan dalam suatu ibadah, dalam mana dihayati bahwa proses pemilihan dijalankan berdasarkan kehendak Yesus Kristus ", menggunakan Tata Ibadah Khusus yang di keluarkan oleh BPMS Tergugat I dan Tergugat II, dan pada saat itu pada pemilihan tersebut tidak ada tata ibadah dari BPMS yaitu Tergugat I dan Tergugat II hal itu menyatakan bahwa pemilihan tersebut yang dipimpin oleh sekretaris departemen adalah *tidak sesuai prosedur yang berlaku*;
18. Bahwa Penggugat melihat ada beberapa hal yang tidak berjalan sesuai dengan mekanismenya, bahkan adanya pemalsuan keterangan sampai keluarnya SK penetapan syamas dan penatua kolom 8 yang dilakukan BPMS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Penggugat mempertanyakan apa dasar sehingga Penggugat mendapatkan SK Mutasi ??? sementara Penggugat baru melaksanakan pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun selama 1 tahun 7 bulan, walaupun Penggugat melakukan kelalaian sebagai Pendeta selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat I dan Tergugat II, dan selama bertugas Penggugat tidak pernah diberitahukan letak kesalahan Penggugat kemudian tiba-tiba Tergugat I dan Tergugat II memberikan SK Mutasi terhadap Penggugat, dan menurut hemat Penggugat itu bukanlah Mutasi tetapi *DEMOSI* atau Hukuman !!!;
20. Bahwa surat Mutasi atau surat keputusan Nomor : B 280 Tahun 2018 yang ditetapkan di Tomohon tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat merupakan tindakan semena-mena ataupun tidak sesuai mekanisme yang ada, sehingga perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, tanpa ada teguran terhadap Penggugat ;
21. Bahwa sebagaimana surat dari Tergugat I dan Tergugat II Nomor : K.1998/PPD.V/VIII/12.2018 tertanggal 4 Desember 2018 tentang ibadah pisah sambut Penggugat adalah secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata;
22. Bahwa akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat telah mengalami kerugian Materil dan Imateril dalam jabatan Penggugat sebagai Pendeta, Materilnya yaitu ; Gaji dari BPMS sebesar Rp. 2.700.000,- dan dari Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun Rp. 4.750.000.- = 7.450.000,-, dikalikan dengan sisa masa jabatan 41 bulan sebagai Ketua BPMJ Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun yaitu maka total kerugian Penggugat adalah = Rp. 305.450.000.-, serta kerugian Imateril yang diderita Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), maka dengan demikian jumlah kerugian keseluruhan dari Penggugat adalah Rp. 7.000.000.000.- + Rp. 305.450.000.- = Rp. 7.305.450.000.- (tujuh milyar tiga ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Mutasi terhadap Penggugat yang tidak sesuai mekanisme , bahkan lebih cenderung pada Demosi telah menyerang nama baik Penggugat dan keluarga , karena telah mencemarkan nama baik Penggugat , bahkan

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan semena-mena dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan SK Mutasi tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada, maka patutlah Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan nama baik Penggugat tersebut;

24. Bahwa agar Gugatan ini tidak menjadi mubasir, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap Harta Benda bergerak maupun tidak bergerak milik dari Tergugat I dan Tergugat II ;

25. Bahwa Gugatan Penggugat disertai dengan bukti – bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat mohon kiranya Pengadilan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum semua bukti-bukti surat yang Penggugat ajukan dalam persidangan;
3. Menyatakan Surat Mutasi atau surat keputusan Nomor : B 280 Tahun 2018 yang ditetapkan di Tomohon tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum dan *batal demi Hukum*;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Mutasi atau surat keputusan Nomor : B 280 Tahun 2018 yang ditetapkan di Tomohon tertanggal 14 September 2018 adalah Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil dan Imateril dalam jabatan Penggugat sebagai Pendeta, Materilnya yaitu; Gaji dari BPMS sebesar Rp. 2.700.000,- dan dari Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun Rp. 4.750.000.- = 7.450.000,-, dikalikan dengan sisa masa jabatan 41 bulan sebagai Ketua BPMJ Jemaat GMIM Eben Haezer Winangun yaitu maka total kerugian Penggugat adalah = Rp. 305.450.000.-, serta kerugian Imateril yangh diderita Penggugat sebesar Rp. 7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah), maka dengan demikian jumlah kerugian keseluruhan dari Penggugat adalah Rp.

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.000.- + Rp. 305.450.000.- = Rp. 7.305.450.000.- (tujuh milyar tiga ratus lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan di bayar tunai;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan nama baik Penggugat ;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Harta Benda Bergerak maupun Tidak Bergerak Milik dari Tergugat I dan Tergugat II.
 8. Menyatakan Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara
- Atau setidaknya-tidaknya : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 April 2019, yaitu sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*Obscuur Libel*)

Dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 30 November 2017 keluarlah SK No.80.1.PPD.VII/XI/2018 ...dan seterusnya, dalil tersebut tidak jelas, karena tanggal menyatakan tahunnya 2017 tetapi SK tertulis tahun 2018 . bahwa SK ini merupakan dasar dari gugatan Penggugat, berdasarkan uraian tersebut nyata sekali dalil gugatannya kabur dan tidak jelas , karena itu gugatan penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak diterima.

- PIHAK YANG DI TARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP/KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa SK yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2017, itu di buat oleh Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM yang lalu, dengan demikian seharusnya ada pihak lain yang harus ditarik oleh penggugat sebagai tergugat dalam gugatannya yaitu Pdt.Dr.HWB.Sumakul dan Pdt. Dr.Hendry Runtuwene,S.Th.MSi sebagai Ketua dan Sekretaris BPMS GMIM Periode 1 April 2014-31 Maret 2018.

Dengan tidak menyertakan pihak-pihak yang dimaksud, hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

- GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUH PERDATA

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Bahwa pada angka 20 gugatan, Penggugat mendalilkan, bahwa surat mutasi atau surat keputusan Nomor :B 280 Tahun 2018 ditetapkan di Tomohon tertanggal 14 September 2018 yang di keluarkan oleh oleh Tegugat I dan Tergguat II terhadap Penggugat merupakan tindakan semena-mena ataupun tidak sesuai mekanisme yang ada, sehingga perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tanpa ada teguran terhadap Penggugat

Bahwa pada angka 21 gugatan, Penggugat mendalilkan, bahwa sebagaimana surat dari Tergugat I dan Tergugat II Nomor : K.1998/PPD.V/VIII/12.2018 tertanggal 4 Desember 2018 tentang Ibadah pisah sambut Penggugat adalah secara tiba-tiba dan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata ; Bahwa dikeluarkan surat mutasi merupakan keputusan organisasi dan bukan keputusan pribadi Ketua dan Sekretaris BPMS GMIM dan semua itu sudah melewati proses dengan berbagai pertimbangan, lewat putusan rapat BPMS GMIM dan mengenai Ibadah pisah sambut, itu juga sudah melewati proses lewat surat mutasi dari tanggal 14 September 2018, sudah 3 bulan sejak surat mutasi di keluarkan dan Penggugat telah di undang oleh BPMS GMIM untuk membicarakan acara serah terima, tapi Penggugat tidak hadir,sehingga adalah wajar jika ibadah pisah sambut segera di laksanakan, atas dasar semuanya itu, menandakan perbuatan Tergugat I dan II (secara organisasi) adalah tidak melawan Hukum karena sudah berdasarkan mekanisme yang ada.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di kemukakan di atas, dimana gugatan penggugat tidak jelas dan kabur, gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DI TERIMA (Niet Onvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I dan II kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II.



2. Bahwa Tergugat I dan II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tergugat I dan II.
3. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 halaman 2, istilah Ketua Jemaat, tidak terdapat dalam Tata Gereja GMIM, yang benar adalah Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat dan istilah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tidak juga tidak terdapat dalam Tata Gereja GMIM 2016, yang benar adalah Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidak pahaman penggugat terhadap Tata Gereja GMIM 2016.
4. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas gugatan angka 3 hal 2, karena yang sebenarnya terjadi adalah pemilihan di kolom 4 tidak dapat dilanjutkan karena kriteria calon, oleh karena itu semua yang hadir sepakat pemilihan ditunda 1 minggu kemudian yakni hari jumat berikutnya. Penggugat meminta Pnt Yoppi Wonte (sekaligus wakil ketua pemilihan di Jemaat) untuk berdoa tutup, tapi sebelum berdoa tutup, penggugat telah meninggalkan tempat, sebagian besar jemaat telah pulang ke rumah, termasuk Penggugat, selang beberapa menit kemudian Penggugat kembali ke tempat pemilihan dan meminta pemilihan harus tetap dilanjutkan dengan beberapa anggota jemaat yang masih tinggal, proses pemilihan di laksanakan dan terpilihlah pelsus, yang ikut pemilihan hanya 25 orang, seharusnya harus 35 orang jumlah quorum (dari 68 yang berhak memilih).
5. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 halaman 3, Kelompok tersebut (Pnt Yoppy Wonte,dkk) tidak menerima keputusan tersebut, keputusan akhir dari sebagian besar kolom 4 yang terdiri dari 17 Kepala Keluarga tetap menolak hasil pemilihan dan oleh sebab itu mereka tetap meminta pembentukan kolom baru.
6. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 halaman 3, keputusan Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah adalah arif karena persoalan di Jemaat sebaiknya di selesaikan dulu di Jemaat.
7. Bahwa mengenai dalil gugatan angka 6 halaman 3, tanggapan dari Tergugat I dan II adalah BPMS menghargai penyelesaian di Jemaat dan sebaiknya BPMJ dapat mengakomodir keinginan dari kelompok Pnt Yoppi Wonte.
8. Bahwa mengenai gugatan angka 7 halaman 3, tanggapan Tergugat I dan II adalah:

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tentang surat tertanggal 30 November 2017 dan SK No.80.1.PPD.VII/XI/2018, bahwa dalil ini tidak jelas karena tanggal keluarnya surat menyatakan Tahun 2017 tetapi SK tertulis tahun 2018
 - b. Bahwa tentang keluarnya SK No.80.1.PPD.VII/XI/2018 (yang sebenarnya SK No.80.PPD.VII/XI/2017), karena saat Penggugat melaporkan hasil pemilihan di Kolom 4 kepada panitia BAP (Berita Acara Pemilihan) di Kantor Sinode GMIM, penggugat tidak melaporkan tentang proses yang terjadi saat pemilihan, bahwa pemilihan sudah di tunda, Oleh karena itu setelah ada laporan dari kelompok Pnt Yopi Wonte (wakil ketua panitia pemilihan) dengan sebagian besar kolom 4 datang kepada panitia pemeriksa BAP di Kantor Sinode GMIM, menyampaikan informasi tentang proses pemilihan di kolom 4, bahwa pemilihan tidak sah karena sudah di tunda. Dan data quorum diambil dari daftar hadir pemilihan yang sudah ditunda. Selanjutnya setelah menerima laporan dari panitia pemeriksa BAP di Kantor Sinode GMIM tentang proses pemilihan di kolom 4, maka ketua BPMS GMIM (saat itu, Pdt Dr HWB Sumakul) memerintahkan supaya SK No.80.PPD.VII/XI/2017 harus ditarik dan harus meminta kepada penggugat untuk membawa kembali SK tersebut di Kantor Sinode untuk dirubah hal yang keliru, bahkan berturut turut pegawai di bidang personalia, panitia pemeriksa BAP (3 orang) dan Wakil Ketua BPMS GMIM bidang APP Pdt Arthur Rumengan menelpon Penggugat untuk tidak meneguhkan pelsus di kolom 4 dan harus datang mengganti SK untuk dilakukan perubahan tapi tidak diindahkan oleh Penggugat. Dan pada tanggal 24 Desember 2017 penggugat meneguhkan pelayan khusus, termasuk Penatua dan syamas di kolom 4 yang diminta oleh BPMS GMIM untuk tidak diteguhkan. Beberapa hari kemudian BPMS mengirim SK Nomor : 80/PPD.VII/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 (SK baru) tanpa nama Penatua dan Syamas kolom 4.
9. Bahwa mengenai dalil gugatan penggugat pada angka 8, 9, 10 dan 11 halaman 3 dan 4, tanggapan dari Tergugat I dan II adalah sebagai berikut: bahwa sejak terpilihnya Penatua dan syamas di kolom 4 (versi penggugat), kelompok Pnt Yopi Wonte menolak hasil pemilihan tersebut dan kelompok Yopy Wonte mulai beribadah terpisah dari kolom dan

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



meminta pembentukan Kolom baru, BPMJ menolak permintaan kolom baru dengan alasan itu hanya 9 Kepala Keluarga (KK) dan pada bulan february 2018 kelompok yopy wonte membawa data 17 Kepala Keluarga (KK) kepada BPMS GMIM untuk meminta pertimbangan pembentukan kolom baru, BPMS meminta untuk diselesaikan kembali ke jemaat dan setelah itu BPMS GMIM melalui bidang APP mengundang BPMJ dan kelompok Yopi Wonte di ruang rapat bidang APP (Ajaran Pembinaan dan Pengembalaan) untuk konfirmasi dan verifikasi anggota jemaat kolom 4, pertemuan ini menghasilkan 2 kesepakatan :

- a. BPMJ akan memverifikasi kembali data kebenaran 17 KK (kepala keluarga) di kolom.
- b. BPMJ menyerahkan kepada BPMS GMIM apapun keputusan terhadap kolom 4 dan BPMJ akan patuh terhadap keputusan BPMS GMIM.

Selanjutnya di jemaat, BPMJ mengunjungi 17 kepala keluarga (KK), tapi dalam pelaporan ke BPMS GMIM, penggugat hanya menginformasikan 9 kepala keluarga (KK) tanpa sepengetahuan BPMJ. Penggugat dan beberapa penasehat membawa surat dengan lampiran 9 kepala keluarga (KK) sebagai anggota jemaat kolom 4 yang di verifikasi, padahal seharusnya hasil verifikasi BPMJ berjumlah 17 kepala keluarga (KK), sekretaris BPMJ menyampaikan bahwa surat yang di tanda tangannya seharusnya terlampir 17 kepala keluarga (KK), sekretaris kaget kenapa di lampirkan hanya 9 kepala keluarga (KK). Dan pada bulan mei 2018 BPMS GMIM mengambil kesimpulan kolom baru dapat dibentuk (berdasarkan kesepakatan di atas point b yaitu BPMJ menyerahkan kepada BPMS GMIM apapun keputusan terhadap kolom 4 dan BPMJ akan patuh terhadap keputusan BPMS GMIM, dengan memperhatikan Tata Gereja GMIM 2016 Peraturan Tentang Jemaat Bab XI Pasal 41 ayat 2 dan 4 tentang pembentukan kolom bunyinya, ayat 2 : kolom terdiri dari 15 sampai dengan 25 kepala keluarga. Ayat 4 : dalam hal ketentuan ayat 2 pasal ini tidak dapat di penuhi maka Badan Pekerja Majelis Jemaat atas persetujuan Sidang Majelis Jemaat dapat mengusulkan pembentukan kolom kepada Badan Pekerja Majelis Wilayah untuk diteruskan kepada Badan Pekerja Majelis sinode untuk penetapannya), dan menugaskan BPMJ untuk melakukan pemilihan pelsus di kolom baru,hal ini di tindak lanjuti dengan surat tugas kepada BPMJ. Setelah menerima surat penugasan dari BPMS GMIM, penggugat mengajak



BPMJ untuk menolak keputusan BPMS GMIM dan mengajak Sidang Majelis Jemaat untuk menolak keputusan BPMS GMIM tapi di tolak oleh Sidang Majelis Jemaat.

10. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4, sesuai dengan aturan Tata Gereja, proses mutasi sudah harus di beritahukan sambil menunggu SK mutasi.
11. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 13 dan 14 halaman 4 dan 5, bahwa Penggugat pergi berangkat ke Oarai Jepang tidak meminta ijin kepada BPMS GMIM, ini membuktikan bahwa Penggugat tidak peduli terhadap persoalan di jemaat, terjadi pembiaran dan tidak taat aturan.
12. Bahwa mengenai dalil gugatan angka 15 halaman 5, ini merupakan tafsiran dari Penggugat, karena setiap keputusan di BPMS GMIM yang akan dijalankan, semuanya tetap harus dalam kajian.
13. Bahwa Tergugat I dan II menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada angka 16 dan 17 halaman 5 karena dalil gugatan tersebut sangat sepihak dan subjektif, yang sebenarnya yang terjadi adalah : pelaksanaan pemilihan pelsus untuk kolom baru, dilaksanakan di konsistori, tapi tidak mau dilaksanakan oleh Penggugat, akhirnya sekretaris BPMJ dan beberapa anggota BPMJ meminta bantuan teknis dari 3 sekretaris Departemen bidang APP untuk melaksanakan pemilihan saat itu, pemilihan dihadiri oleh perwakilan dari 17 Kepala Keluarga (KK), yang seharusnya pemilihan ini dilaksanakan oleh Penggugat selaku ketua BPMJ, termasuk membuat tata ibadah dan memimpin ibadah (pemilihan sebagai bagian dari ibadah) tapi Penggugat tidak melakukannya. Dan saat itu pemilihan hendak dibatalkan atau di kacaukan oleh beberapa anggota jemaat kolom 1 dan kolom 5 yang dibawa oleh Penggugat ke lokasi pemilihan, lalu atas permintaan dari pelsus yang ada, pemilihan di jaga oleh anggota kodim dan akhirnya pemilihan dapat dilaksanakan. Tetapi Penggugat tidak mau mengakui hasil pemilihan, beberapa hari kemudian Sekretaris BPMJ yang tetap ngotot mengamankan keputusan BPMS GMIM, mengundurkan diri karena merasa di tekan dan di musuhi oleh orang-orang yang di provokasi oleh Penggugat.
14. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat angka 18 halaman 5, karena itu sangat subjektif, malahan Tergugat I dan II ingin

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya mana yang tidak berjalan sesuai mekanisme dan yang mana adanya pemalsuan keterangan .

15. Bahwa mengenai dalil Penggugat angka 19 halaman 5 yang mempertanyakan apa dasar sehingga Penggugat mendapatkan SK Mutasi ? tanggapan dari Tergugat I dan II adalah sebagai berikut : setelah BPMS GMIM mengevaluasi kinerja Penggugat akhirnya kesimpulan BPMS GMIM (secara lembaga) Penggugat harus segera di mutasikan, di dasarkan pada akumulasi track record Penggugat, dengan mempertimbangkan :

- Adanya pengeluhan dan surat mosi tidak percaya dari sebagian pelsus dan anggota jemaat
- Adanya pengunduran diri dari 2 sekretaris BPMJ (selama kurun waktu 1 tahun 7 bulan Penggugat bertugas di Jemaat)
- Terpecahnya BPMJ, Pelsus dan jemaat.
- Tidak mau mendengar BPMS GMIM
- Adanya sikap tidak mau taat bahkan perlawanan pada aturan/Tata Gereja/Juklak pemilihan dan kode etik Pendeta.
- Hubungan yang tidak harmonis dengan Pendeta Jemaat.
- Adanya dugaan penyalahgunaan keuangan uang jemaat dan dana hibah pemerintah .
- Track record Penggugat di jemaat-jemaat sebelumnya

Pertimbangan pertimbangan tersebut berdasar pada Tata Gereja 2016 Peraturan Tentang Pekerja GMIM :

- Tata Gereja 2016 Peraturan tentang pekerja GMIM Bab III Pasal 6 .Penempatan dan Mutasi.
- Ayat 1 : Penempatan Pekerja GMIM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, formasi dan strategi pelayanan di semua aras pelayanan GMIM.
- Ayat 2 : lamanya seorang Pekerja GMIM ditempatkan disuatu jemaat atau unit pelayanan GMIM diatur sebagai berikut : Pendeta dan Guru Agama di tempatkan di suatu jemaat atau sekolah maksimal lima tahun.
- Pada keadaan normal, mutasi di lakukan dengan langkah-langkah sebagaimana yang disebutkan dalam Tata Gereja 2016, peraturan tentang Pekerja GMIM, Bab III, pasal 6 ayat 3, bagian penjelasan, bahwa : ayat 3 bagian penjelasan : enam bulan sebelum pelaksanaan

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutasi Badan Pekerja Majelis Sinode menyampaikan pemberitahuan dan selanjutnya Surat Keputusan mutasi diterbitkan tiga bulan sebelumnya.

- Untuk masalah dari Penggugat, setelah di evaluasi oleh BPMS GMIM, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menunjukan situasinya dalam keadaan tidak normal oleh karena itu BPMS GMIM memakai dasar Tata Gereja 2016, Tentang Pekerja GMIM Bab VII Pasal 31 bunyinya : hal-hal lain mengenai pekerja GMIM yang belum di atur dalam peraturan ini, dapat di atur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GMIM.

Dan mengenai pendapat Penggugat bahwa mutasi terhadap dirinya adalah Demosi, itu merupakan ungkapan pribadinya, Penggugat merasa terhukum dengan apa yang di lakukannya. Dan Tata Gereja tidak mengatur tentang Demosi.

16. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 20 halaman 6, karena dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : B280 Tahun 2018 sudah merupakan keputusan final dan merupakan akumulasi track record Penggugat .dan mutasi yang bersangkutan harus segera dilakukan karena sikap Penggugat yang tidak melaksanakan penugasan BPMS bahkan ada upaya mengajak sidang mejelis jemaat untuk menolak keputusan BPMS GMIM serta kondisi jemaat dan pelayan khusus yang terpecah.
17. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 6, karena saat akan dibahas mengenai proses ibadah pisah sambut, Penggugat tidak hadir, yang hadir hanya perwakilan BPMS dan Ketua BPMW.
18. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 6 karena tuntutan ini mengada ada, karena gaji dari BPMS GMIM dan gaji dari jemaat tempat yang baru Pengugat bertugas akan tetap di dapatkannya. Dan mengenai tuntutan ganti rugi immaterial mencerminkan pribadi Penggugat yang mengedepankan uang dari pada pemberian diri dalam pelayanan. Gereja bukanlah lembaga profit.
19. Bahwa Tergugat I dan II menolak dalil gugatan penggugat pada angka 23 halaman 6. karena Mutasi adalah bagian dari pelayanan seorang Pendeta dan berlaku untuk semua pendeta dan keluarganya.

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I dan II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat di nyatakan di tolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I dan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Putusan Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 16 Januari 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo* Penggugat telah mengajukan permohonan banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 3 Februari 2020, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II, sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan diterima Panitera Pengadilan Negeri Tondano tanggal 9 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara No. 356/Pdt.G/2018/PN.Tnn, tanggal 16 Januari 2020 tersebut, maka Pembanding dahulu Penggugat tidak menerimanya dan menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, yang telah menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya.
2. Bahwa pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tondano tersebut, diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 27 Januari 2020 melalui Sugeng Riady selaku Jurusita Pengadilan Negeri Manado, dimana Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Permohonan banding pada hari senin tanggal 03 Pebruari 2020, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 356/Pdt.G/2018/PN.Tnn, yang ditandatangani oleh Iriani Sipayung SH, selaku Panitera Pengadilan Negeri Tondano, maka dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara perdata No. 356/Pdt.G/2018/PN.Tnn, tanggal 16 Januari 2020 tersebut “ **Masih belum Berkekuatan hukum tetap** “.
3. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tondano telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya, oleh karena telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo secara tidak adil dan tidak berimbang, hal tersebut dapat dicermati dari keseluruhan proses pemeriksaan serta keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan Judex factie, dimana bukti – bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, dalam putusan perkara a quo sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Tondano, dan hal ini membuktikan secara jelas dan terang bahwasanya Judex factie Pengadilan Negeri Tondano telah tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya.
4. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tondano didalam memeriksa dan memutus perkara a quo, menunjukkan kurang cermatannya dan bertindak kurang objektif, oleh karena Judex factie banyak tidak mempertimbangkan bukti tulis yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat, sehingga hal ini telah membuktikan bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tondano telah melanggar asas Audi Et Alteram Partem, dimana hal ini dapatlah dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat sebagaimana pertimbangan Majelis dalam putusan a quo pada halaman

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



(34) paragraf (1) yang telah menyimpulkan bahwa mengenai perpindahan/mutasi seorang Pendeta dari suatu jemaat ke jemaat yang lain telah diatur dalam Tata Gereja Khususnya Peraturan tentang Pekerja GMIM. Yang kemudian pada halaman (34) paragraf ke (4) menyebutkan “ Bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan ini mengenai terbitnya Surat Keputusan Nomor : B.280 Tahun 2018 tentang Mutasi Pendeta Chintya Santhy Dewi Rambitan, Sth, MSi, tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka terhadap keseluruhan gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak “

5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano dalam putusan perkara a quo sebagaimana yang dikutip kembali oleh Pembanding/Penggugat diatas, yang telah menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya sangatlah tidak sesuai dan bertolak belakang dengan fakta persidangan, dan juga sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat/Pembanding serta telah bertentangan dengan peraturan/ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Tata gereja GMIM Tahun 2016, dan juga sebagaimana keterangan Ahli TEDDY LIU yang diajukan oleh Tergugat I, II / Terbanding I, II dalam persidangan, dimana yudex factie Pengadilan Negeri Tondano telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dan hal ini akan Pembanding/Penggugat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana jelas yang dituangkan dalam ketentuan Tata Gereja GMIM Tahun 2016, didalam Bab III Tentang Pengangkatan Pekerja GMIM dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (6) tentang Penempatan dan Mutasi, maka didalam penjelasan angka (3) berbunyi ; *Enam bulan sebelum pelaksanaan Mutasi Badan Pekerja Majelis Sinode menyampaikan pemberitahuan dan selanjutnya Surat Keputusan Mutasi diterbitkan tiga bulan sebelumnya.*
- Bahwa demikian pula keterangan Ahli TEDDY LIU STh (dibawah sumpah) menerangkan, bahwa yang menjadi dasar mutasi pekerja GMIM semua diatur dalam Tata Gereja 2016, dimana sampai saat ini Tata gereja 2016 ini masih tetap berlaku oleh karena belum ada perubahan.
- Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal (6) Tata Gereja GMIM dan penjelasannya serta keterangan Ahli TEDDY LIU STh tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



- Bahwa sebagaimana Bukti. P-1 yakni Surat Keputusan Nomor : B.1231 Tahun 2016 Tentang Penempatan Pendeta Cynthia Rambitan/Penggugat, tertanggal 13 Oktober 2016, telah membuktikan bahwa penempatan Pembanding/Penggugat di Jemaat Eben Haezer Winangun wilayah Winangun Manado dalam melaksanakan tugas – tugas Pendeta dan sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM yang didasarkan pada ketentuan Tata Gereja GMIM Tahun 2016, sehingga dengan demikian maka pelaksanaan Mutasi/Perpindahan tugas seorang Pendeta seharusnya dilaksanakan juga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Tata gereja GMIM Tahun 2016 tersebut.
- Bahwa sebagaimana mutasi/perpindahan yang dilakukan oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II, terhadap Pembanding/Penggugat telah dilakukan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Tata gereja GMIM tahun 2016, oleh karena dalam pelaksanaan mutasi tersebut maka Pembanding/ Penggugat tidak pernah menerima surat pemberitahuan dari Terbanding I, II/Tergugat I, II terlebih dahulu, dan sebagaimana yang diatur dalam Tata gereja maka seharusnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum dilakukan mutasi terhadap Pembanding/Penggugat, maka Terbanding I, II/Tergugat I, II, harus menyampaikan pemberitahuan kepada Pembanding/Penggugat, dimana surat Keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II, dilaksanakan secara tiba-tiba tanpa memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah adanya pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Tata Gereja GMIM tahun 2016.
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan tidak ada satupun bukti yang diajukan oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II, yang dapat membuktikan jika mutasi yang dilakukan terhadap Pembanding/Penggugat telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (6) Tata Gereja GMIM Tahun 2016.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi – saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun yang diajukan oleh Terbanding I, II/ Tergugat I, II, maka sangatlah jelas



dapat dibuktikan oleh Pembanding/Penggugat bahwa Surat Mutasi yang dikeluarkan oleh Terbanding I, II/ Tergugat I, II, terhadap Pembanding/Penggugat telah dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku dan telah bertentangan dengan Aturan Tata Gereja GMIM tahun 2016 (Bukti P – 15), sehingga dalam hal ini telah terjadi tindakan Mutasi terhadap Pembanding/Penggugat yang didasarkan atas tindakan Suka dan Tidak Suka dan bukan didasarkan atas Aturan Tata Gereja GMIM Tahun 2016, sehingga tindakan semena – mena dari Terbanding I, II/ Tergugat I, II, tersebut telah merugikan Pembanding/Penggugat.

- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Tata Gereja dibuat oleh Para Pendeta untuk memberikan ketenteraman dan kesejahteraan bagi Para Pendeta selaku pekerja GMIM dalam melakukan pelayanan terhadap umatnya, dan bukan sebaliknya dibuat hanya sebagai formalitas semata sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Tondano dalam perkara a quo, yang sama sekali tidak memberikan rasa keadilan bagi Pembanding/Penggugat, bukankah Aturan Tata Gereja GMIM Tahun 2016 dibuat untuk dipatuhi dan bukan untuk dilanggar, dan Aturan Tata Gereja GMIM tersebut dibuat untuk menciptakan pemimpin – pemimpin Gereja / Pendeta yang berpretasi untuk kemajuan umat yang dipimpinnya, dan bukan untuk menyingkirkan Pemimpin/Pendeta yang punya prestasi yang ingin menegakkan Aturan Tata Gereja GMIM, akan tetapi disingkirkan oleh segelintir anggota Jemaat, yang hanya didasarkan atas prinsip Suka dan Tidak Suka.
- Berdasarkan uraian diatas maka Pembanding/Penggugat telah dapat membuktikan bahwa pelaksanaan mutasi terhadap Pembanding / Penggugat yang dilakukan oleh Terbanding I, II/Tergugat I, II, telah dilaksanakan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Tata Gereja GMIM tahun 2016, maka dengan demikian perbuatan Terbanding I, II/Tergugat I, II, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : B.280 Tahun 2018 tentang Mutasi Pendeta Chintya Santhy Dewi Rambitan, Sth, MSi, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah mengakibatkan Pembanding/Penggugat dirugikan baik materil maupun Immateril, olehnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tondano dalam putusan perkara a quo haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim banding.

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tondano telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan hukum acara pada umumnya, dan dengan sengaja hanya memberikan penilaian secara terbatas (tidak menyeluruh) terhadap fakta-fakta yang terdapat pada bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding, dan hanya menguatkan dalil-dalil Terbanding I, II/Tergugat I, II semata-mata, olehnya Judex factie Pengadilan Negeri Tondano telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang keliru serta tidak berdasar fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka putusan a quo sangatlah beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Banding.
7. Bahwa sebagaimana uraian Penggugat/Pembanding diatas telah jelas memberikan bukti bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Tondano dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, tidak memperhatikan, meneliti dan menilai sebagaimana harusnya, terhadap keseluruhan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam persidangan perkara a quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah Penggugat/ Pembanding jelaskan secara terang sebagaimana uraian di atas, kiranya cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Manado, melalui Majelis Hakim banding yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara No. 356/Pdt.G/2018/PN.Tnn, untuk seluruhnya, dan selanjutnya berkenan pula mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara Perdata No. 356/Pdt.G/2018/PN.Tnn, untuk seluruhnya.

MENGADILI SENDIRI

DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I, II/Tergugat I, II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan;

Atau, jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang adil dan luhur (ex aequo et bono);

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 17 Maret 2020 sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang telah memutuskan, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar.
2. Bahwa Keberatan Pembanding pada angka 3 adalah tidak benar dan sangat sepihak, yang sebenarnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, sebagaimana yang tertuang dalam halaman 32 paragraf 3 dan 4 yang bunyinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tony Rompis di persidangan pada pokoknya :

- Bahwa kepindahan Pendeta dari satu jemaat ke jemaat lain merupakan kewenangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM.
- Bahwa setahu saksi jika seseorang diangkat menjadi Pendeta maka orang tersebut menuliskan dia siap ditempatkan dimana saja.
- Bahwa saksi pernah melihat surat keputusan kepindahan Penggugat tetapi saksi tidak tahu dalam surat tertulis perihal kepindahan karena hukuman atau tidak.
- Bahwa Penggugat bertugas di Jemaat GMIM Eben Haezar Winangun sejak tahun 2017 s/d pertengahan tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Betty Mandai di persidangan pada pokoknya menyatakan setiap pendeta siap ditempatkan dimana saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diperoleh kesimpulan:

- Bahwa perihal mutasi Pendeta merupakan kewenangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM.

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pendeta menuliskan pernyataan yang menyatakan siap ditempatkan dimana saja.

Dan putusan halaman 33 paragraf 2,3 dan 4 yang bunyinya:

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 penempatan pelayan khusus Pendeta dalam suatu jemaat GMIM adalah dalam rangka peningkatan pelayanan serta untuk menjawab kebutuhan pelayanan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 suatu perpindahan/ mutasi Pendeta yang terjadi bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengalaman demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan.
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat maka penempatan Pendeta dalam suatu Jemaat Gereja Injili di Minahasa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta untuk menjawab kebutuhan pelayanan di Jemaat disamping untuk memperluas wawasan dan pengalaman Pendeta tersebut demi peningkatan pelayanan dan untuk menjawab kebutuhan pelayanan.

Dengan demikian apa yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar sama sekali.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4, adalah tidak beralasan karena keberatan dari pembanding tidak benar. Sebab Judex Facti Pengadilan Negeri Tondano telah mempertimbangkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding. Sebagaimana yang Terbanding I dan II uraikan pada poin 2 diatas.
4. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 5, adalah tidak beralasan karena menyampaikan argument hukum tentang Tata Gereja GMIM Tahun 2016, hanya sepotong-sepotong dan tidak menguraikan sampai dengan akhir, untuk itu Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano sudah benar, sebagaimana terurai dalam Putusan paragraph 1 hal 34 yaitu:
 - Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas dapat disimpulkan mengenai perpindahan/mutasi seorang Pendeta dari suatu jemaat ke jemaat lain telah diatur dalam Tata Gereja khususnya Peraturan tentang Pekerja GMIM. Mutasi yang dilakukan merupakan hasil keputusan dari Rapat Badan Pekerja Sinode dengan sistem pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial.

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Berdasarkan Tata Gereja GMIM Tahun 2016, Peraturan tentang Pekerja GMIM Bab III Penempatan dan mutasi adalah sebagai berikut :

Ayat 1 : Penempatan pekerja GMIM dilaksanakan berdasarkan kebutuhan, Formasi dan Strategi Pelayanan di semua aras pelayanan GMIM.

Ayat 2 : Lamanya seorang Pekerja GMIM ditempatkan di suatu Jemaat atau Unit Pelayanan GMIM diatur sebagai berikut :

- Pendeta dan Guru Agama ditempatkan di suatu Jemaat atau Sekolah maksimal 5 tahun.

Ayat 3 : Mutasi bagi Pekerja GMIM dilaksanakan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode juga dalam rangka memperluas wawasan dan memperkaya pengetahuan.

Penjelasan ayat 3 : Enam bulan sebelum pelaksanaan mutasi Badan Pekerja Sinode menyampaikan pemberitahuan dan selanjutnya Surat Keputusan mutasi diterbitkan tiga bulan sebelumnya.

Tata Gereja GMIM Tahun 2016 Peraturan tentang Pekerja GMIM Bab VIII Pasal 31 lain-lain :

Hal-hal mengenai Pekerja GMIM yang belum diatur dalam peraturan ini, dapat diatur oleh Badan Pekerja Majelis Sinode dengan Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode yang tidak bertentangan dengan Tata Gereja GMIM.

5. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 6 dan 7, adalah sangat subjektif dan tidak beralasan, karena pada kenyataan sesuai Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah berlaku objektif.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano No.356/Pdt.G/2018/PN.Tnn.
3. Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Manado telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Februari 2020 dan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 16 Januari 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Terbanding II, maka Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, karena gugatan Penggugat pada pokoknya sudah jelas dan tidak kabur, dan sudah memenuhi syarat formil, sedangkan eksepsi selebihnya sudah menyangkut pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan dan menuntut hal-hal sebagai berikut:

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Winangun Manado sejak tanggal 21 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Nomor B.1231 Tahun 2016 tertanggal 13 Oktober 2016;
- Bahwa kemudian keluar SK mutasi pada tanggal 28 September 2018 No. B.280 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa dijelaskan alasan Penggugat dimutasikan, sementara Penggugat baru melaksanakan pelayanan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Eben Haezar Winangun selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, walaupun Penggugat melakukan kelalaian sebagai pendeta selama ini Penggugat tidak pernah mendapat teguran dari Tergugat I dan Tergugat II, dan selama bertugas Penggugat tidak pernah diberitahukan letak kesalahan Penggugat, dan menurut Penggugat ini bukanlah mutasi tetapi demosi atau hukuman;
- Bahwa Penggugat menganggap surat mutasi tersebut adalah merupakan tindakan semena-mena ataupun tidak sesuai mekanisme yang ada, sehingga Penggugat menganggap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian materil dan immateril dalam jabatan Penggugat sebagai pendeta;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-21 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Tony Rompis dan Saksi Betty Mandagi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Surat Keputusan Nomor B.1231 Tahun 2016 tentang Penempatan Pendeta Chyntia Santhy Dewi Rambitan, STh, MSI (Penggugat), ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Majelis Injili di Minahasa pada tanggal 13 Oktober 2016, yang menempatkan Pendeta tersebut di Jemaat Eben Haezar Winangun Wilayah Manado untuk melaksanakan tugas-tugas Pendeta dan juga sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat;

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa karena Penggugat telah ditempatkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, berosok surat Gereja Masehi Injili di Minahasa, maka terlebih dahulu kita harus memeriksa ketentuan-ketentuan yang ada dalam Gereja Masehi Injili di Minahasa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding mendapati beberapa hal penting dari bukti P-15 Tata Gereja 2016 dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu dari Tata Dasar dari Gereja Masehi Injili di Minahasa dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, yaitu antara lain sebagai berikut:

- Bab III Sistem dan Struktur Gereja, Pasal 9 Struktur Gereja mengatur Struktur GMIM ditata dalam tiga aras yakni Jemaat, Wilayah dan Sinode;
- Pasal 12 menyatakan bahwa Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah kelengkapan pelayanan di aras Jemaat sebagai penanggung jawab pelaksanaan keputusan-keputusan sidang;
- Pasal 16 menyatakan bahwa Majelis Sinode adalah wadahnya berhimpun Pelayan Khusus perutusan Jemaat, Wilayah dan Badan Pekerja Majelis Sinode yang terwujud dalam Sidang Majelis Sinode;
- Pasal 17 menyatakan bahwa Sidang Majelis Sinode adalah persidangan anggota Majelis Sinode sebagai pengambil keputusan tertinggi;
- Pasal 18 menyatakan bahwa Badan Pekerja Majelis Sinode kelengkapan pelayanan yang melaksanakan kepemimpinan GMIM atas mandat Sidang Majelis;
- Bab XII Urutan Keputusan, Pasal 31, yaitu:
 1. Ketetapan dan Keputusan Sidang Majelis Sinode;
 2. Keputusan Badan Pekerja Sinode;
 3. Keputusan Sidang Majelis Wilayah;
 4. Keputusan Badan Pekerja Majelis Wilayah;
 5. Keputusan Sidang Majelis Jemaat;
 6. Keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat;
- Bab XIV Peraturan Pelaksanaan, Pasal 32:
 1. Tata Dasar merupakan aturan inti dalam Tata Gereja yang menjadi dasar penataan pelayanan GMIM dan selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan-Peraturan;
 2. Semua ketetapan dan keputusan yang dikeluarkan tidak boleh bertentangan dengan Tata Dasar;

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Tata Gereja 2016 dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu dari Peraturan Tentang Sinode pada ketentuan Bab XI Penyelesaian Persengketaan, Pasal 44 Penyelesaian Persengketaan Yang Tidak terselesaikan di Jemaat, Lembaga Pelaksana dan Perseorangan, pada ayat (6): "Jika Badan Pekerja Majelis Sinode tidak dapat mengambil keputusan, maka masalah tersebut dapat disampaikan untuk dibicarakan dan diputuskan dalam Sidang Majelis Sinode";

Menimbang, bahwa bukti P-7 Surat Keputusan Nomor B.280 Tahun 2018 Tentang Mutasi Pendeta Chyntia Santhy Dewi Rambitan, STh, MSi, yang ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah merupakan alasan keberatan Penggugat yang menganggap surat mutasi tersebut adalah merupakan tindakan semena-mena ataupun tidak sesuai mekanisme yang ada, sehingga Penggugat menganggap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana aturan-aturan yang dikutip tersebut di atas, yaitu dari Tata Gereja 2016 Gereja Masehi Injili di Minahasa, baik dari Tata Dasar dan juga dari Peraturan Tentang Sinode dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka pada pokoknya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa apabila Penggugat selaku perseorangan keberatan atau tidak menerima adanya mutasi terhadap dirinya sebagaimana dalil gugatannya, maka Penggugat seharusnya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Tata Gereja 2016 dari Gereja Masehi Injili di Minahasa;
- Bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-21 serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak terdapat bukti kalau Penggugat telah mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Nomor B.280 Tahun 2018 Tentang Mutasi Pendeta Chyntia Santhy Dewi Rambitan, STh, MSi yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa, baik ke hadapan Badan Pekerja Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa sebagai Badan yang mengeluarkan Surat Mutasi Penggugat tersebut ataupun ke hadapan Sidang Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa untuk mendapatkan Keputusan yang tertinggi menurut Tata Dasar 2016 Gereja Masehi Injili di Minahasa pada Bab XII Urutan Keputusan, Pasal 31 atas keberatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Tata Gereja 2016 dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 16 Januari 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 16 Januari 2020 dibatalkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 356/Pdt.G/2018/PN Tnn tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 100/PDT/2020/PT MND tanggal 22 Juni 2020. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, Elva Ishak, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Ttd

2. Didik Wutyanto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Elva Ishak, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000.00

Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Manado

EDISON SUMENDAP,SH

NIP: 196208241983031003

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 30 halaman Putusan Nomor 100/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32